

**PENINGKATAN PEMAHAMAN PERANGKAT KELURAHAN DAN KECAMATAN  
TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KAJIAN DI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG**

**Ahmad Taufiq**

Abstrak

*Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan, tidak saja berfungsi sebagai arah namun juga sekaligus berfungsi sebagai pengendali pembangunan. Ketidaktepatan terhadap RTRW telah menimbulkan beragam efek pembangunan baik sosial maupun lingkungan. Kondisi inilah yang nyata terjadi di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Alih fungsi lahan pertanian ke permukiman merupakan salah satu contoh. Perangkat Kelurahan dan Kecamatan sebagai ujung tombak dalam hal perizinan maupun penegakan terkait RTRW memiliki peranan yang sangat strategis. Oleh karenanya sangat diperlukan kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap RTRW.*

*Kata kunci: Rencana Tata Ruang Wilayah, pemahaman dan kesadaran.*

## **1. Pendahuluan**

Dinamika sosial dan ekonomi mengakibatkan dampak pembangunan yang masif di wilayah Tembalang. Pertumbuhan perumahan dan pertokoan berpotensi tidak terkendali. Demikian halnya dengan potensi munculnya kemacetan. Di wilayah lain yakni di Meteseh terjadi bencana banjir yang tidak saja merugikan masyarakat namun juga merusak ekosistem di wilayah tersebut. Pada saat yang sama penambangan galian C juga marak terjadi di Kecamatan Tembalang. Padahal dalam RTRW Kota Semarang Kecamatan Tembalang bukan merupakan yang menjadi bagian dari kawasan pertambangan.

Kecamatan Tembalang juga menjadi salah satu dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan resapan air dan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sehingga laju pembangunan kawasan permukiman di wilayah ini semestinya mampu dikendalikan.

Kondisi yang demikian menimbulkan kekhawatiran terhadap proses pembangunan di Kecamatan Tembalang apakah proses tersebut sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Semarang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Semarang No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Kecamatan Tembalang merupakan Bagian Wilayah Kota VI yang meliputi Kecamatan Tembalang dengan luas 4.420 hektar.

Perangkat kelurahan dan kecamatan merupakan perangkat pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam pembangunan di Kota Semarang. Melalui kelurahan dan kecamatan berbagai izin pembangunan seperti dokumen keterangan rencana kota, izin mendirikan bangunan memperoleh rekomendasi yang kemudian dilanjutkan dengan izin dari SKPD terkait. Perangkat kelurahan dan kecamatan juga memiliki peran strategis dalam komunikasi pembangunan dimana mereka inilah yang selama ini mendistribusikan informasi pembangunan kepada

masyarakat di kelurahan masing-masing. Atas dasar itulah kemudian pemahaman terhadap rencana tata ruang wilayah sangat penting untuk dimiliki oleh perangkat desa dan kecamatan di Tembalang. Artikel ini merupakan hasil kegiatan pengabdian masyarakat pada tahun 2015 dalam bentuk ceramah dan diskusi dengan perangkat kelurahan dan kecamatan di Tembalang Kota Semarang yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap RTRW Kota Semarang.

## 2. Pembahasan

Tata ruang atau dalam bahasa [Inggrisnya](#) *Land use* adalah wujud struktur [ruang](#) dan pola ruang disusun secara [nasional](#), [regional](#) dan [lokal](#). Secara nasional disebut [Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional](#), yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah [Propinsi](#), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam [Rencana Tata Ruang Wilayah Kota](#) (RTRWK).

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat [permukiman](#) dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan [sosialekonomi](#) masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Perencanaan tata ruang merupakan [metode-metode](#) yang digunakan oleh [sektor publik](#) untuk mengatur penyebaran [penduduk](#) dan aktivitas dalam [ruang](#) yang skalanya bervariasi. Perencanaan tata ruang terdiri dari semua tingkat [penatagunaan tanah](#), termasuk [perencanaan kota](#), [perencanaan regional](#), [perencanaan lingkungan](#), rencana tata ruang nasional, sampai tingkat [internasional](#) seperti [Uni Eropa](#).

Salah satu definisi awal perencanaan tata ruang diambil dari European Regional/Spatial Planning Charter (disebut juga Torremolinos Charter), yang diadopsi pada tahun [1983](#) oleh Konferensi Menteri Eropa yang bertanggung jawab atas Regional Planning (CEMAT), yang berbunyi: "*Perencanaan tata ruang memberikan ekspresi geografis terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis. Perencanaan tata ruang juga merupakan sebuah ilmu ilmiah, teknik administrasi, dan kebijakan, yang dikembangkan sebagai pendekatan lengkap dan antar-ilmu, yang diarahkan kepada pengembangan regional dan organisasi fisik terhadap sebuah strategi utama.*"

Di Indonesia konsep perencanaan tata ruang mempunyai kaitan erat dengan konsep pengembangan wilayah. Konsep pengembangan wilayah telah dikembangkan antara lain oleh Sutami pada era 1970-an, dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur yang intensif akan mampu mempercepat terjadinya pengembangan wilayah, juga Poernomosidhi (era transisi) memberikan kontribusi lahirnya konsep hirarki kota-kota yang hirarki prasarana jalan melalui Orde Kota.

Selanjutnya Ruslan Diwiryo (era 1980-an) yang memperkenalkan konsep Pola dan Struktur ruang yang bahkan menjadi inspirasi utama bagi lahirnya UU No.24/1992 tentang Penataan Ruang. Pada era 90-an, konsep pengembangan wilayah mulai diarahkan untuk mengatasi kesenjangan wilayah, misal antara KTI dan KBI, antar kawasan dalam wilayah pulau, maupun antar kawasan perkotaan dan perdesaan. Perkembangan terakhir pada awal abad millennium, bahkan, mengarahkan konsep pengembangan wilayah sebagai alat untuk mewujudkan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

RT RW merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah baik tingkat nasional (RTRWN), provinsi (RTRWP) maupun RTRW kab/kota. Tujuan RTRW merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Dan yang terpenting adalah, RTRW menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang. Adapun fungsi dari RTRW itu sendiri diantaranya:

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah
3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah
4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah
6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
7. Acuan dalam administrasi pertanahan.

Sedangkan sasaran dari perencanaan tata ruang wilayah kabupaten adalah:

- Terkendalinya pembangunan di wilayah propinsi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat
- Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya
- Tersusunnya arahan pengembangan sistem pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan
- Tersusunnya arahan pengembangan sistem prasarana wilayah propinsi
- Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

Fungsi dari RTRW Propinsi adalah:

- Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah
- Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah propinsi
- Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah propinsi dan antar kawasan/kabupaten/kota serta keserasian antar sektor
- Sebagai salah satu bentuk rumusan kesepakatan antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang struktur dan pola ruang wilayah
- Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam hal RTRW setidaknya terdiri dari tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemangku kepentingan sesuai dengan

kewenangannya. Dalam penyusunan dan pelaksanaan program masing-masing pemangku kepentingan tetap harus melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mengarahkan pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui peraturan zonasi, perizinan, pemantauan, evaluasi, dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Penertiban merupakan tindakan nyata memberikan sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang yang terjadi yang dimaksudkan sebagai tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud. Pemberian sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, penolakan atau pembatalan izin, pembongkaran bangunan, dan/atau pemulihan fungsi ruang, yang diberikan berdasarkan bobot pelanggaran yang terjadi.

Di samping itu, sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dikembangkan perangkat insentif dan disinsentif yang diterapkan dengan tetap memperhatikan hak penduduk sebagai warga negara. Perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan dengan tujuan rencana tata ruang. Beberapa contoh perangkat insentif yang dapat diterapkan antara lain adalah:

- a. Di bidang ekonomi melalui tatacara pemberian kompensasi, imbalan, dan tata cara penyelenggaraan sewa ruang atau urun saham;
- b. Di bidang fisik melalui pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, air minum, telepon, dan sebagainya untuk melayani pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang.

Adapun perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, misalnya dalam bentuk peneanaan pajak yang tinggi atau ketiadaan sarana dan prasarana.

Rencana tata ruang juga mencakup arahan pola pemanfaatan ruang untuk kawasan-kawasan berfungsi lindung. Pengaturan arahan pola pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung dimaksudkan agar:

- a. Kawasan-kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan budidaya (kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya) tetap terjaga keberadaannya, sehingga kawasan budidaya dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, termasuk kebutuhan bagi generasi yang akan datang.
- b. Kawasan-kawasan yang secara spesifik perlu dilindungi untuk kepentingan pelestarian flora dan fauna (plasma nuftah), pelestarian warisan budaya bangsa, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kepentingan lainnya dapat tetap dipertahankan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Penataan ruang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagaimana dalam UU No 23 Tahun 2014, urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan

dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Menurut Pasal 12 ayat (1), Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

### **2.1. RTRW Kecamatan Tembalang**

Terkait dengan RTRW Kecamatan Tembalang, Kecamatan Tembalang merupakan bagian dari bagian wilayah kota (BWK). BWK VI meliputi Kecamatan Tembalang dengan luas kurang lebih 4.420 (empat ribu empat ratus dua puluh) hektar. Sub pusat pelayanan kota di BWK VI meliputi Kelurahan Meteseh dan Kelurahan Sendangmulyo.

Rencana pengembangan pusat lingkungan di BWK VI meliputi :

- a. pusat lingkungan VI.1 terdapat di Kelurahan Bulusan dengan daerah pelayanan Kelurahan Tembalang, Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Kramas, Kelurahan Meteseh dan Kelurahan Rowosari;
- b. pusat lingkungan VI.2 terdapat di Kelurahan Sendangmulyo dengan daerah pelayanan Kelurahan Kedungmundu; dan
- c. pusat lingkungan VI.3 terdapat di Kelurahan Sambiroto dengan daerah pelayanan Kelurahan Sendangguwo, Kelurahan Tandang dan Kelurahan Jangli.


Kecamatan Tembalang juga telah ditetapkan menjadi wilayah yang rawan bencana dimana sudah disiapkan ruang evakuasi bencana di Kantor Kelurahan Kedungmundu di Kecamatan Tembalang dan Kantor Kecamatan Tembalang.

Kecamatan Tembalang telah ditetapkan sebagai Kawasan resapan air. Kawasan rawan bencana gerakan tanah di Kecamatan Tembalang meliputi : Kelurahan Meteseh; Kelurahan Bulusan; Kelurahan Kramas; dan Kelurahan Rowosari. Kawasan sesar aktif di Kecamatan Tembalang terdapat di Kelurahan Jangli; Kelurahan Tembalang; Kelurahan Bulusan; dan Kelurahan Kramas.


Kawasan longsor di Kecamatan Tembalang meliputi : Kelurahan Kramas; Kelurahan Bulusan; Kelurahan Sambiroto; Kelurahan Mangunharjo; Kelurahan Tandang; dan Kelurahan Sendangguwo. Selain itu Kecamatan Tembalang juga ditetapkan sebagai kawasan yang rawan terhadap bencana angin topan. Kecamatan Tembalang juga telah ditetapkan dalam pengembangan kawasan pendidikan, kawasan latihan militer, kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan pertanian hortikultura.

### **2.2. Pemahaman Terhadap RTRW**

Dari hasil evaluasi yang dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada peserta kegiatan pengabdian masyarakat yakni perangkat kelurahan dan kecamatan se Kecamatan Tembalang diperoleh hasil bahwa setelah kegiatan ini semua peserta mengetahui gambaran RTRW untuk Kecamatan Tembalang. Kondisi tersebut meningkat dari sebelum kegiatan ini dilaksanakan dimana persentase peserta yang mengetahui sebesar 63,6 persen.



Pengetahuan tersebut juga diikuti dengan pandangan bahwa kondisi pembangunan di Kecamatan Tembalang pada saat ini sudah tidak sesuai dengan RTRW Kota Semarang. Hal tersebut disampaikan oleh mayoritas perangkat kelurahan dimana 73 persen menyatakan bahwa kondisi Kecamatan Tembalang saat ini tidak sesuai dengan RTRW. Sedangkan 27 persen perangkat menyatakan bahwa kondisi saat ini masih sesuai dengan RTRW.



Dampak yang dirasakan dari ketidaksesuaian pembangunan terhadap RTRW diantaranya adalah munculnya banjir, kemacetan, krisis air bersih, semakin berkurangnya lahan pertanian, dan pengelolaan sampah.

Dengan gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya telah muncul kesadaran bahwa terjadi ketidaksesuaian antara pembangunan dan RTRW yang telah ditetapkan. Kondisi ketidaksesuaian tersebut dihadapkan pada permasalahan:



1. Kondisi saat ini yang sudah tidak sesuai dengan RTRW seperti wilayah yang semestinya menjadi kawasan pertanian namun berubah menjadi permukiman. Sementara tidak mungkin pada saat ini dilakukan perombakan wilayah permukiman untuk dikembalikan ke wilayah pertanian.
2. Seringkali muncul izin-izin pemanfaatan wilayah yang langsung berasal dari atas tanpa melalui kelurahan dan kecamatan.
3. Laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan di wilayah Tembalang paska naiknya kampus Undip dari Pleburan ke Tembalang menjadikan perluasan lahan permukiman semakin besar, sementara lahan yang terbatas menjadikan semakin berkurangnya kawasan resapan dan pertanian.

### 3. Penutup

RTRW merupakan dokumen pembangunan yang sangat penting untuk dipahami oleh perangkat daerah khususnya yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat baik dalam aspek pengeluaran izin maupun penegakan aturan. Pemahaman terhadap RTRW pada dasarnya sudah dimiliki, namun demikian kondisi pembangunan yang sudah terlanjut kurang konsisten dengan RTRW menjadi permasalahan yang muncul di Kecamatan Tembalang. Oleh karenanya kedepan diperlukan konsistensi dalam penerbitan izin-izin pembangunan dan penegakan RTRW sehingga dampak negatif sosial dan lingkungan akibat ketidakselarasan dengan RTRW tidak semakin meluas.

### Daftar Rujukan

- Ahmad Yani, S.H., M.M., AK. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. (edisi revisi). Rajawali Pers. Bandung.2008.
- Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UUP AMP YKPN.Yogyakarta.2010.
- Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Grasindo, 2007.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusamedia. Bandung.2009
- Syaukani dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
- Sinambela, Mahadi & Azhari S, *Dilema Otonomi daerah & Masa Depan Nasionalisme Indonesia*. Yogyakarta, Balairung & Co, 2003.
- Surya Adisubrata, Winarna, *Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia (Sejak Proklamasi sampai Awal Reformasi)*. Semarang, Aneka Ilmu, 2003.
- Sony Yuwono, dkk, *Memahami APBD dan Permasalahannya*. Bayumedia Publishing, Malang, 2005.